



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : ZULKIPLI als KICUL bin NANANG RAHMAN;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanudin RT 001 RW 002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 29 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/102/XI/RES.4.2/2022/Resnarkoba;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : INDRA JAYA RUKMANA als DOYOK bin H. SUPARMAN;
2. Tempat lahir : Sungai Tuak;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Senaken Gg Al Ihsan RT 001 RW 000,  
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 29 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/103/XI/RES.4.2/2022/Resnarkoba;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

## **Terdakwa III**

1. Nama lengkap : MUHAMMAD GUNARDI als GUNET bin SUKARDI;
2. Tempat lahir : Long Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sempulang RT 002 RW 000, Kecamatan Tanah  
Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim atau Desa Tepian  
Batang RT 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten  
Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 29 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/104/XI/RES.4.2/2022/Resnarkoba;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Para Terdakwa didampingi Abdul Bahri, S.H.I., Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ZULKIPLI Alias KICUL Bin NANANG RAHMAN, Terdakwa II INDRA JAYA RUKMANA Alias DOYOK Bin SUPARMAN, dan Terdakwa III MUHAMMAD GUNARDI Alias GUNET Bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 7 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu

- b. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan pelasti.
- c. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- e. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- f. 1 (satu) buah tas warna abu abu merek MS GLOW.
- g. 1 (satu) bendel plastik klip Kosong.
- h. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan bong dan pipet kaca.
- i. 1 (satu) buah handphone OPPO warna HITAM dengan No.Hp. 081347805433 No.Imie :35729461127873801.
- j. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna HITAM dengan No Tlp :082159013531 Imei : 861082051209589.
- k. 1 (satu) buah handphone OPPO warna Biru Langit dengan No.Tlp:082159013531.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

1 (buah) sepeda motor FINO warna biru dongker dengan nopol: Kt 2343 EBC.

Agar dikembalikan kepada saksi NURJANNAH BINTI H. MUHAMMAD SJUNAID

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I ZULKIPLI Alias KICUL Bin NANANG RAHMAN, Terdakwa II INDRA JAYA RUKMANA Alias DOYOK Bin SUPARMAN, dan Terdakwa III MUHAMMAD GUNARDI Alias GUNET Bin SUKARDI pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 16.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya – tidaknya dalam tahun

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu dua puluh dua, bertempat di Desa Tepian Batang RT 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I**, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 15.00 Wita Terdakwa ZULKIPLI Alias KICUL Bin NANANG RAHMAN membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. AJIB (DPO) kemudian Terdakwa ZULKIPLI Alias KICUL Bin NANANG RAHMAN pergi ke rumah Terdakwa INDRA JAYA RUKMANA Alias DOYOK Bin SUPARMAN untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah diserahkan oleh Sdr. AJIB (DPO) melalui Sdr. FATUL (DPO) kepada Terdakwa ZULKIPLI Alias KICUL Bin NANANG RAHMAN sebanyak 2 (dua) paket, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa ZULKIPLI Alias KICUL Bin NANANG RAHMAN dan Terdakwa INDRA JAYA RUKMANA Alias DOYOK Bin SUPARMAN pergi ke rumah Terdakwa MUHAMMAD GUNARDI Alias GUNET Bin SUKARDI yang terletak di Desa Tepian Batang RT 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa MUHAMMAD GUNARDI Alias GUNET Bin SUKARDI sebanyak 1 (satu) paket selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD GUNARDI Alias GUNET Bin SUKARDI menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di atas kasur, selanjutnya Terdakwa ZULKIPLI Alias KICUL Bin NANANG RAHMAN memecah sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibawanya menjadi 6 (enam) paket dan disimpan di atas keranjang baju, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita pihak dari Satres Narkoba Polres Paser datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD GUNARDI Alias GUNET Bin SUKARDI dan mengamankan para Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 190/10966.00/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RAHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat puluh enam gram),

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram** kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 11253/NNF/2022 tanggal 6 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Barang bukti :  
1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +- 0,047 gram
- Pemeriksaan :  
dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
23638/2022/NNF	(+) positip narkotika	(+) positip metamfetamina

- Kesimpulan  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :  
23638/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ZULKIPLI Alias KICUL Bin NANANG RAHMAN, Terdakwa II INDRA JAYA RUKMANA Alias DOYOK Bin SUPARMAN, dan Terdakwa III MUHAMMAD GUNARDI Alias GUNET Bin SUKARDI pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 16.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak – tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Desa Tepian Batang RT 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 15.00 Wita Terdakwa ZULKIPLI Alias KICUL Bin NANANG RAHMAN membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. AJIB (DPO) kemudian Terdakwa ZULKIPLI Alias KICUL Bin NANANG RAHMAN pergi ke rumah Terdakwa INDRA JAYA RUKMANA Alias DOYOK Bin SUPARMAN untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diserahkan oleh Sdr. AJIB (DPO) melalui Sdr. FATUL (DPO) kepada Terdakwa ZULKIPLI Alias KICUL Bin NANANG RAHMAN sebanyak 2 (dua) paket, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa ZULKIPLI Alias KICUL Bin NANANG RAHMAN dan Terdakwa INDRA JAYA RUKMANA Alias DOYOK Bin SUPARMAN pergi ke rumah Terdakwa MUHAMMAD GUNARDI Alias GUNET Bin SUKARDI yang terletak di Desa Tepian Batang RT 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa MUHAMMAD GUNARDI Alias GUNET Bin SUKARDI sebanyak 1 (satu) paket selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD GUNARDI Alias GUNET Bin SUKARDI menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di atas kasur, selanjutnya Terdakwa ZULKIPLI Alias KICUL Bin NANANG RAHMAN memecah sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibawanya menjadi 6 (enam) paket dan disimpan di atas keranjang baju, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita pihak dari Satres Narkoba Polres Paser datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD GUNARDI Alias GUNET Bin SUKARDI dan mengamankan para Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 190/10966.00/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RAHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat puluh enam gram), dan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 11250/NNF/2022 tanggal 6 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Barang bukti :  
1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,047 gram
- Pemeriksaan :  
dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
23638/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

- Kesimpulan  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 23638/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Brifa Lespri Harto bin Utoyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama dengan Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah rumah di Tepian Batang RT 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim. Selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal putih di atas kasur, 6 (enam) paket plastik berisi serbuk kristal putih bening di atas keranjang baju kotor, 2 (dua) sendok takar, 1 (satu) kotak rokok

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna mild, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Ms Glow, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah sepeda motor merek FINO Nopol KT 2343 EBC warna biru dongker;

- Bahwa 6 (enam) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu diakui milik Terdakwa I sedangkan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diakui milik Terdakwa III;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Zainal Hadi Amrullah bin Muhammad Dalna di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama dengan Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah rumah di Tepian Batang RT 001, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim. Selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal putih di atas kasur, 6 (enam) paket plastik berisi serbuk kristal putih bening di atas keranjang baju kotor, 2 (dua) sendok takar, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Ms Glow, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah sepeda motor merek FINO Nopol KT 2343 EBC warna biru dongker;
- Bahwa 6 (enam) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu diakui milik Terdakwa I sedangkan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diakui milik Terdakwa III;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nurjannah binti H. Muhammad Djunaid, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA setelah Saksi pulang kerja Saksi menaruh kunci motor Saksi di gantungan kunci di dalam rumah Saksi kemudian anak Saksi yaitu Terdakwa II INDRA JAYA RUKMANA als DOYOK bin H. SUPARMAN menggunakan motor Saksi untuk jalan dan Saksi tidak tahu anak Saksi menggunakan motor itu untuk apa. Pukul

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.30 WITA saat Saksi berada di rumah Saksi, Saksi di hubungi oleh nomor baru dan setelah Saksi angkat mengaku dari petugas kepolisian bahwa anak Saksi yaitu Terdakwa II dan dua temanya di amankan oleh petugas kepolisian karena masalah narkoba;

- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor FINO warna biru dongker dengan nopol: Kt 2343 EBC adalah milik Saksi dan di pakai oleh anak Saksi yaitu Terdakwa II DOYOK;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah sepeda motor FINO warna biru dongker dengan nopol: Kt 2343 EBC pada tahun 2017 dan sudah lunas pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 190/10966.00/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus paket berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil berat kotor 2,62 (dua koma enam dua) gram dan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 11253/NNF/2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih seberat 0,047 (nol koma empat tujuh) gram dan hasilnya benar serbuk kristal putih tersebut adalah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ZULKIPLI als KICUL bin NANANG RAHMAH

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Tepian Batang Rt/Rw 001/000 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim di rumah Terdakwa III MUHAMMAD GUNARDI als GUNET bin SUKARDI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II INDRA JAYA RUKMANA als



DOYOK bin H. SUPARMAN. Saat berada di rumah Terdakwa II, Sdr. Ajib menghubungi Terdakwa II menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu. Lalu Terdakwa II pergi untuk mengambil sabu-sabu. Tidak berapa lama, Terdakwa II kembali dengan membawa sabu-sabu. Sekitar pukul 16.20 WITA Terdakwa II memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa I sebanyak 2 (dua) paket. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa III. Di dalam kamar rumah Terdakwa III, Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa III seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama-sama. Kemudian setelah itu, Terdakwa I membagi atau memaket sabu-sabu menjadi 6 (enam) paket dan disimpan ditaruh di atas keranjang;

- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 WITA datang para petugas kepolisian langsung menangkap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal putih di atas kasur, 6 (enam) paket plastik berisi serbuk kristal putih bening di atas keranjang baju kotor, 2 (dua) sendok takar, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Ms Glow, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah sepeda motor merek FINO Nopol KT 2343 EBC warna biru dongker;

Terdakwa II **INDRA JAYA RUKMANA** als **DOYOK bin H. SUPARMAN**

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Tepian Batang Rt/Rw 001/000 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim di rumah Terdakwa III **MUHAMMAD GUNARDI** als **GUNET bin SUKARDI**;
- Bahwa awalnya Terdakwa II berada di rumah Terdakwa II bersama Terdakwa I **ZULKIPLI** als **KICUL bin NANANG RAHMAH**. Kemudian pada pukul 16.00 WITA Terdakwa II ditelpon oleh Sdr. Ajib menyuruh untuk mengambil sabu-sabu di rumah Sdr. Fatul lalu memberikannya kepada Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa II pergi ke rumah Sdr. Fatul di Jalan DI Panjaitan untuk mengambil sabu-sabu. Di rumah Sdr. Fatul, Terdakwa diberi 2 (dua) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna mild. Lalu Terdakwa II pulang dan memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa III menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa II. Sesampainya di rumah Terdakwa III, Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke kamar rumah Terdakwa III untuk mengonsumsi sabu-sabu. Terdakwa II melihat Terdakwa I membagi sabu-sabu yang tersisa menjadi 6 (enam) paket kemudian dan menaruhnya di atas keranjang baju. Tidak berapa lama masuk para petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terdakwa III MUHAMMAD GUNARDI als GUNET bin SUKARDI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa III yang sedang berada di rumah ditelepon oleh Terdakwa I ZULKIPLI als KICUL bin NANANG RAHMAH "Ini punya ku ada cari sudah pasienmu" dan Terdakwa III menjawab "Iya kamu sama siapa nanti ke sini?" dan dijawab oleh Terdakwa I "Sama Doyok". Lalu Terdakwa I juga berkata "Nanti bilang aja sama Doyok kalo ada temanmu mau ngambil 1 (satu) gram";
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa III, Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar. Terdakwa I menyuruh Terdakwa III mengambil timbangan dan membeli korek api gas. Setelah itu Terdakwa I menimbang 1 (satu) paket sabu-sabu untuk diberikan kepada Terdakwa III dan setelah itu Para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama. Tidak lama kemudian datang para petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis sabu-sabu;
2. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
3. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas warna abu abu merek MS GLOW;
7. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
8. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan bong dan pipet kaca;
9. 1 (satu) buah handphone OPPO warna Hitam dengan No.Hp. 081347805433 No.Imie :35729461127873801;
10. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna Hitam dengan No Tlp :082159013531 Imei : 861082051209589;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) buah handphone OPPO warna Biru Langit dengan No.Tlp: 082159013531;

12. 1 (buah) sepeda motor FINO warna biru dongker dengan nopol: Kt 2343 EBC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I ZULKIPLI als KICUL bin NANANG RAHMAH pergi ke rumah Terdakwa II INDRA JAYA RUKMANA als DOYOK bin H. SUPARMAN. Saat berada di rumah Terdakwa II, Sdr. Ajib menghubungi Terdakwa II menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Fatul. Setelah itu Terdakwa II pergi ke rumah Sdr. Fatul di Jalan DI Panjaitan untuk mengambil sabu-sabu. Di rumah Sdr. Fatul, Terdakwa diberi 2 (dua) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna mild. Lalu Terdakwa II pulang dan memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa III MUHAMMAD GUNARDI als GUNET bin SUKARDI. Di dalam kamar rumah Terdakwa III, Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa III seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu. Kemudian setelah itu, Terdakwa I membagi atau memaket sabu-sabu menjadi 6 (enam) paket dan disimpan ditaruh di atas keranjang;
- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 WITA datang para petugas kepolisian langsung menangkap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal putih di atas kasur, 6 (enam) paket plastik berisi serbuk kristal putih bening di atas keranjang baju kotor, 2 (dua) sendok takar, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Ms Glow, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah sepeda motor merek FINO Nopol KT 2343 EBC warna biru dongker;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 190/10966.00/2022 tanggal 02 Desember 2022 diketahui berat barang bukti 7 (tujuh) bungkus paket berisi serbuk kristal warna putih yaitu berat kotor 2,62 (dua koma enam dua) gram dan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 11253/NNF/2022 diketahui bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,047 (nol koma empat tujuh) gram adalah adalah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I yang bernama ZULKIPLI als KICUL bin NANANG RAHMAN, Terdakwa II yang bernama INDRA JAYA RUKMANA als DOYOK bin H. SUPARMAN, dan Terdakwa III yang bernama MUHAMMAD GUNARDI als GUNET bin SUKARDI, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Perantara dalam jual beli" mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian "Menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I ZULKIPLI als KICUL bin NANANG RAHMAH pergi ke rumah Terdakwa II INDRA JAYA RUKMANA als DOYOK bin H. SUPARMAN. Saat berada di rumah Terdakwa II, Sdr. Ajib menghubungi Terdakwa II menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Fatul. Setelah itu Terdakwa II pergi ke rumah Sdr. Fatul di Jalan D.I. Panjaitan untuk mengambil sabu-sabu. Di rumah Sdr. Fatul, Terdakwa diberi 2 (dua)

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt



paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna mild. Lalu Terdakwa II pulang dan memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa III MUHAMMAD GUNARDI als GUNET bin SUKARDI. Di dalam kamar rumah Terdakwa III, Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa III. Setelah itu Para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama. Kemudian setelah itu, Para Terdakwa membagi atau memaket sabu-sabu menjadi 6 (enam) paket dan disimpan ditaruh di atas keranjang;

Bahwa pada sekitar pukul 17.00 WITA datang para petugas kepolisian langsung menangkap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal putih di atas kasur, 6 (enam) paket plastik berisi serbuk kristal putih bening di atas keranjang baju kotor, 2 (dua) sendok takar, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Ms Glow, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah sepeda motor merek FINO Nopol KT 2343 EBC warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 190/10966.00/2022 tanggal 02 Desember 2022 diketahui berat barang bukti 7 (tujuh) bungkus paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari Para Terdakwa berat kotor 2,62 (dua koma enam dua) gram dan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 11253/NNF/2022 diketahui bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih tersebut adalah adalah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Para Terdakwa menerima atau mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ajib melalui perantara Sdr. Fatul yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkotika baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkotika tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui Para Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait Narkotika sehingga perbuatan Para Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

## **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa percobaan unsur-unsurnya adalah adanya niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan dalam permufakatan ada dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I ZULKIPLI als KICUL bin NANANG RAHMAH pergi ke rumah Terdakwa II INDRA JAYA RUKMANA als DOYOK bin H. SUPARMAN. Saat berada di rumah Terdakwa II, Sdr. Ajib menghubungi Terdakwa II menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Fatul. Setelah itu Terdakwa II pergi ke rumah Sdr. Fatul di Jalan D.I. Panjaitan untuk mengambil sabu-sabu. Di rumah Sdr. Fatul, Terdakwa diberi 2 (dua) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna mild. Lalu Terdakwa II pulang dan memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa III MUHAMMAD GUNARDI als GUNET bin SUKARDI. Di dalam kamar rumah Terdakwa III, Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa III. Setelah itu Para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama. Kemudian setelah itu, Para Terdakwa membagi atau memaket sabu-sabu menjadi 6 (enam) paket dan disimpan ditaruh di atas keranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terlihat adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” dalam perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis sabu-sabu;
4. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
7. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
8. 1 (satu) buah tas warna abu abu merek MS GLOW;
9. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan bong dan pipet kaca;
11. 1 (satu) buah handphone OPPO warna Hitam dengan No.Hp. 081347805433 No.Imie :35729461127873801;
12. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna Hitam dengan No Tlp :082159013531 Imei : 861082051209589;
13. 1 (satu) buah handphone OPPO warna Biru Langit dengan No.Tlp: 082159013531;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (buah) sepeda motor FINO warna biru dongker dengan nopol: Kt 2343 EBC yang telah disita dari Terdakwa II INDRA JAYA RUKMANA als DOYOK bin H. SUPARMAN dan merupakan milik dari Saksi Nurjanah binti H. Muhammad Djunaid, maka dikembalikan kepada Saksi Nurjannah binti H. Muhammad Djunaid;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ZULKIPLI als KICUL bin NANANG RAHMAN, Terdakwa II INDRA JAYA RUKMANA als DOYOK bin H. SUPARMAN dan Terdakwa III MUHAMMAD GUNARDI als GUNET bin SUKARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt



jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis sabu-sabu;
  - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna abu abu merek MS GLOW;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan bong dan pipet kaca;
  - 1 (satu) buah handphone OPPO warna Hitam dengan No.Hp. 081347805433 No.Imie :35729461127873801;
  - 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna Hitam dengan No Tlp :082159013531 Imei : 861082051209589;
  - 1 (satu) buah handphone OPPO warna Biru Langit dengan No.Tlp: 082159013531;

Dimusnahkan;

- 1 (buah) sepeda motor FINO warna biru dongker dengan nopol: Kt 2343 EBC;

Dikembalikan kepada Saksi Nurjannah binti H. Muhammad Djunaid;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jekson Sagala, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)